

IKHTISAR

LUKI RIZKI : “Pelaksanaan Pembiayaan dengan Akad *Mudhārabah* di Bank Syari’ah Mandiri Kantor Cabank Pembantu Jatinangor”

Perbankan syariah sebagai salah satu lembaga keuangan yang memberikan pengaruh besar dalam perekonomian masyarakat dan sebagai suatu sarana yang strategis dalam rangka pembangunan ekonomi nasional. Salah satu Bank umum yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah di Indonesia adalah BSM. Bentuk penyaluran dana yang ditujukan untuk investasi dalam BSM, dapat dilakukan dengan akad bagi hasil, salah satunya akad pembiayaan *mudhārabah*. Dalam pembiayaan ini BSM sebagai *shāhib al-mal* (pemilik dana) membiayai 100% kebutuhan suatu proyek (usaha), sedangkan pengusaha (nasabah) bertindak sebagai *mudhārib* atau pengelola usaha dengan pembagian menggunakan metode untung dan rugi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan dengan akad *mudhārabah* di BSM KCP Jatinangor, dan mengetahui kebijakan BSM terhadap nasabah yang mengalami kerugian dalam pembiayaan *mudhārabah*, serta untuk mengetahui harmonisasi Fatwa DSN NO. 07/DSN-MUI/IV/2000 dengan kebijakan BSM KCP Jatinangor dalam menangani nasabah yang mengalami kerugian.

Penelitian ini bertitik tolak dari pemikiran bahwa sistem bagi untung dan rugi dalam *mudhārabah* berlaku ketentuan apabila usaha yang dijalankan memperoleh keuntungan, maka pembagiannya didasarkan nisbah bagi hasil yang disepakati para pihak yang berserikat. Namun kenyataannya apabila usaha yang dijalankan mengalami kerugian maka pihak BSM KCP Jatinangor meminta kembali modal yang telah ia kucurkan dengan utuh tanpa mengetahui dari mana sumber kerugian itu timbul.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Selanjutnya data tersebut dianalisis dengan mengklasifikasikan data yang terkumpul sesuai dengan tujuan penelitian, yang pada akhirnya menghasilkan kesimpulan.

Dari hasil penelitian, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut: Pertama, proses pembiayaan dengan akad *mudhārabah* di BSM Jatinangor nasabah mengajukan permohonan pembiayaan, kemudian bank melakukan investigasi yang bertujuan untuk mengetahui pemohon pembiayaan. Kedua, kebijakan BSM Jatinangor dalam menghadapi nasabah yang mengalami kerugian mengambil langkah dengan cara meminta kembali modal yang telah ia kucurkan kepada nasabah, tanpa mengetahui terlebih dahulu dari mana sumber kerugian itu timbul. Ketiga, Harmonisasi fatwa DSN NO. 07/DSN-MUI/IV/2000 dengan kebijakan BSM dalam menangani nasabah yang mengalami kerugian. Hal ini menunjukkan ketidak harmonisan dengan fatwa tersebut dikarenakan dalam prakteknya nasabah yang mendapatkan pembiayaan modal dari BSM KCP Jatinangor, masih diwajibkan mengembalikan modal secara utuh, meskipun nasabah mengalami kerugian yang diakibatkan oleh bencana di luar kesalahan nasabah sedangkan dalam ketentuan Fatwa tersebut dijelaskan pada poin 6 yang berbunyi “LKS (Lembaga Keuangan Syari’ah) sebagai penyedia dana, menanggung semua kerugian akibat dari *mudhārabah* kecuali jika *mudhārib* (nasabah) melakukan kesalahan yang di sengaja, lalai, atau menyalahi perjanjian.” Akhirnya dapat disimpulkan bahwa dalam akad pembiayaan *mudhārabah* di BSM KCP Jatinangor belum sesuai dengan fatwa DSN-MUI NO. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *mudhārabah*.